



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 46

TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses setiap orang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan setiap tahun;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi, Pengecualian Informasi Publik yang bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Nomor 61 Tahun 2010);

4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Nomor 42 tentang Penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Tahun 2026 di Lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan dan harus dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 1 Mei 2026

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



DEFRANCISCO DASILVA TAVARES

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN  
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026**

NO	JUDUL INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI DIKECUALIKAN	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
				AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT JIKA INFORMASI DITUTUP	
1	2	3	4	5	6	7
1	Data hasil uji laboratorium produsen dan pengedar benih dalam proses sertifikasi (sebelum sertifikat terbit) serta data hasil uji laboratorium produsen benih yang tidak lolos sertifikasi.	a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (c); b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan i.	Apabila informasi dibuka: Pada tahap proses sertifikasi (sebelum sertifikat terbit): <ul style="list-style-type: none"> <li>Berpotensi menimbulkan interpretasi yang keliru karena data belum final;</li> <li>Mengganggu independensi dan objektivitas proses evaluasi teknis oleh lembaga berwenang;</li> <li>Dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk mempengaruhi proses atau merugikan posisi kompetitif produsen.</li> </ul> Pada hasil uji yang tidak lolos sertifikasi (pasca proses): <ul style="list-style-type: none"> <li>Berpotensi menimbulkan kerugian reputasi dan ekonomi yang tidak proporsional bagi produsen;</li> <li>Membuka peluang eksploitasi informasi oleh pesaing untuk tujuan menjatuhkan usaha;</li> <li>Dapat memicu persaingan usaha tidak sehat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat karena penyebaran informasi yang belum final;</li> <li>Menimbulkan kerugian ekonomi dan reputasi bagi produsen, khususnya yang tidak lolos sertifikasi;</li> <li>Meningkatnya risiko persaingan usaha tidak sehat, termasuk praktik menjatuhkan pesaing berbasis informasi yang belum tentu relevan secara komersial;</li> <li>Potensi menurunnya kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem sertifikasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga proses sertifikasi tetap objektif dan terpercaya;</li> <li>Melindungi kepentingan dan nama baik produsen;</li> <li>Menjaga persaingan usaha tetap sehat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selama proses sertifikasi berlangsung, maksimal 8 bulan tergantung komoditas dan jenis varietas;</li> <li>Setelah proses sertifikasi selesai, informasi hasil uji laboratorium tetap dikecualikan khusus untuk produk yang tidak lolos sertifikasi, kecuali terdapat persetujuan tertulis dari produsen yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan pembukaan.</li> </ul>
2	Data produsen benih (kecuali nama produsen, alamat produsen, stok produksi dan varietas kelas benih) yang memuat informasi internal usaha dan/atau data pribadi.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melanggar perlindungan data pribadi;</li> <li>Memicu persaingan usaha yang tidak sehat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi;</li> <li>Meningkatkan risiko persaingan usaha tidak sehat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Melindungi kepentingan</li> </ul>	Dapat dibuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau dalam proses penyidikan atau atas perintah pengadilan atau putusan Komisi Informasi.

NO	JUDUL INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI DIKECUALIKAN	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
				AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT JIKA INFORMASI DITUTUP	
1	2	3	4	5	6	7
		c. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Pasal 36 tentang Perlindungan Data Pribadi.			ekonomi pelaku usaha; • Menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.	
3	Data Laporan Hasil Pengujian laboratorium pada uji : a. Kesehatan Hewan; b. Kesehatan Masyarakat Veteriner; c. Semen yang diajukan oleh mitra atau pelanggan; d. Pakan dan Bahan Pakan.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23; c. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Pasal 36 tentang Perlindungan Data Pribadi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melanggar perlindungan data pribadi;</li> <li>Memicu persaingan usaha yang tidak sehat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi;</li> <li>Meningkatkan risiko persaingan usaha tidak sehat;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Melindungi kepentingan ekonomi pelaku usaha;</li> <li>Menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.</li> </ul>	Dapat dibuka dalam proses penyidikan atau atas perintah pengadilan atau putusan Komisi Informasi atau yang berwenang.

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



DEFRANCISCO DASILVA TAVARES